

KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM IMAM KHOMEINI**Hartati****Mahasiswa Pasca Sarjana Pemikiran Dalam Islam****UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Email: hambali_nurin@yahoo.com

Abstrak

Demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Khomeini adalah sosok tokoh pembaharuan di negara Iran sebagai bapak revolusi fundamentalisme, hal ini tidak luput dari pola berfikirnya yang dipengaruhi oleh mistis, filsafat dan tasawufnya yang berlandaskan ajaran al-Qur'an dan Hadis. Konsep pemerintahan yang dianjurkan menuntut umat Islam harus terjun ke percaturan politik untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Islam yang sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik dalam hal berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan maupun kemasyarakatan. Khomeini menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut "*demokrasi sejati*". Oleh karena itu syarat menjadi pemimpin pemerintahan harus Islam. Kehendak rakyat itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kesejajaran kehendak itu dijaga dan dipelihara dengan mekanisme pengawasan *wilayah al-faqih* atas pemerintah konsep imamah atau dalam ajaran Syi'ah.

Kata Kunci: Konsep, Pemerintahan, Imam Khomeini**Abstract**

Western democracy has ruined the eastern world, especially the Islamic world. For that Muslims should teach the Western people about the meaning of democracy. Khomeini is the father of Iran's revolution of fundamentalism, it did not escape the thinking pattern influenced by mystics, philosophy and tasawuf based on the teachings of the Qur'an and Hadith. The concept of a Government that demanded the Muslims to plunge into the political scene to direct the life of the Islamic community in line with the laws of God, both in terms of relating to the Government and the community. Khomeini offered a new model of democracy which is based on the teachings of Islam with the mention "genuine democracy". Therefore the prerequisite to be a leader should be a Muslim. The will of the people should be in line with the will of God. And alignment of the will are guarded and kept with the supervisory mechanism of the al-faqih over Government concept of Imamate in Shi'a teachings.

Keywords: Concept, Government, Khomeini

A. Pendahuluan

Revolusi Iran disebut-sebut sebagai salah satu pemberontak rakyat terbesar dalam sejarah umat manusia. Bagi banyak kalangan, revolusi Islam Iran pada 1978-1979 merupakan contoh murni Islam politis, “*fundamentalisme Islam*”. Revolusi ini mengangkat banyak isu yang berkaitan dengan kebangkitan Islam kontemporer, keyakinan, kebudayaan, kekuasaan dan politik. Penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya. Sejak kelahiran pemerintah baru Republik Islam Iran telah menyimpan benih-benih perbedaan dan polarisasi. Revolusi memang berhasil menyatukan berbagai kelompok keagamaan dan sekular, kelas-kelas sosial, partai-partai dan gerak-gerakan gerilya dengan yang mewakili berbagai orientasi politik dan agama. Meskipun pihak oposisi mempunyai musuh bersama (despotisme Pahlevi dan kontrol asing) dan tujuan bersama (masyarakat yang lebih adil dan egaliter), tidak pernah ada persetujuan sebelumnya mengenai bentuk kepemimpinan pemerintahan yang baru. Banyak pihak tidak siap dengan hal yang bakal terjadi pada tahun-tahun pertama setelah berdirinya Republik Islam Iran. Kebanyakan di antara mereka tidak mengenal tulisan dan pandangan Khomeini mengenai hakikat pemerintahan dan politik. Kecaman terhadap Reza Syah dan seruannya pada tatanan sosio-politik yang baru tampaknya tidak berbeda dengan kecaman dan seruan pihak-pihak lain.¹

Dalam pemerintahan, penguasa harus memerhatikan kepentingan rakyatnya, sedangkan rakyat memiliki kewajiban, yakni tidak berlaku bebas secara mutlak. Ada batas-batas tertentu yang harus diingat, dijaga, dan tidak boleh dilampaui oleh warga masyarakat. Batas-batas ini hanya berlaku bilaman dipaksakan oleh negara. Sebab itu, masyarakat Islam tidak akan berjalan baik tanpa ada paksaan dari penguasaan, karena memang ada sebagian hukum Islam yang wajib dilakukan. Ini berarti bahwa Islam harus mempunyai negara dan pemerintahan agar kewajiban itu bisa berlaku secara semestinya.

¹ John L. Esposito, John O. Voll. *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 85.

Nabi tidak meninggalkan satu sunnah yang pasti tentang sistem penyelenggaraan negara, misalnya tentang sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, dan bentuk pertanggung jawaban kepala negara. Hal itu yang menjadi persoalan. Untuk mengikuti Nabi yang sepenuhnya tentu tidak mungkin. Pertama, beliau sebagai seorang Rasul yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Kedua, dari kenyataan terlihat ketundukan rakyat padanya pada dasarnya karena beliau sebagai rasul Allah, kendatipun dia tetap memperlihatkan dimensi-dimensi manusia biasa. Ketiga, bahkan hukum yang diberlakukan lebih banyak berdasarkan wahyu Allah bahkan ucapan dan tindakan-tindakannya pun selalu mendapatkan pengawasan dari Allah.²

Oleh karena itu, menurut Khomeini, mendirikan negara Islam merupakan suatu kewajiban, dan meyakini bahwa Rasulullah Saw telah mendirikan negara Islam yang nyata yaitu negara Madinah. Di samping itu, ia juga mengutarakan alasan lain bahwa sunnah dan sirah Rasulullah Saw, bahwa ajaran agama Islam bukan hanya sekedar ajaran ibadah saja, tapi juga lengkap mencakup masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.³ Namun dari segi konsep politik, sebenarnya tidak ada gagasan-gagasan yang benar-benar baru dari Imam Khomeini, hal ini, menurutnya sendiri, *wilayah al-faqih* merupakan tawaran yang cocok untuk persoalan keperluan akan suatu negara Islam sebenarnya adalah suatu kenyataan yang segera bisa disepakati, khususnya di kalangan Syi'ah. Kalaupun ada yang baru, hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa penggagasannya adalah seorang Muslim Syi'ah.⁴

Maka untuk menghadapi pemerintahan Reza Syah sebagai budak Inggris, tiran, koruptor, dan penguasa anti-Islam. Pendekatan pasif ini dibenarkan oleh gagasan taqiyah dalam Syi'ah, untuk melindungi Islam ketika seorang Muslim menghadapi bahaya yang tidak mungkin diatasinya. Akhirnya selama pemerintahan Reza Syah, sikap taqiyah inilah yang dilakukan mayoritas ulama.

² Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2007), 1-3

³<http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-pemikiran-islam-iran.html>.

⁴ Yamani, *Antara al-Farabi dan Khoemeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Hal. 116

Para pemikir politik Islam yang cenderung sependapat dengan Khomeini. Bahwa undang-undang Islam tidak akan cukup tanpa adanya negara Islam. Hal itu dikarenakan bahwa tanpa adanya negara Islam, maka mustahil untuk mewujudkan ekonomi Islam, hukum Islam, sistem pendidikan Islam dan sebagainya, dan bila demikian maka Islam telah menyempit kepada omong kosong belaka.

B. Biografi Imam Khomeini

Ruhullah Al-Musavi Khumayni atau Imam Khomeini lahir pada tanggal 24 Oktober 1902 (20 *Jamadi-al Tahni* 1320 H), bertepatan dengan lahirnya Fatimah, di sebuah kota kecil Khumayn, sekitar 160 kilometer barat daya Qum.⁵ Karena berasal dari keluarga keturunan Rasul, khomeini mendapatkan pendidikan agama yang mendalam, pertama-tama dari kakak laki-lakinya, Ayatullah Murtadha Pasandideh. Pada usia 19 tahun dia pergi ke Arak sebuah kota dekat Khomein dan diterima di lingkungan para siswa 'Abd al-Karim Ha'iri seorang ulama terkemuka Syi'ah.⁶

Kehidupan keluarga Khomeini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan Islam Syiah yang kuat. Hal ini disebabkan oleh garis keturunan keluarganya Sayyid Musawi, keturunan Nabi Saw melalui jalur Imam ketujuh Syiah, Musa al-Kazhim. Mereka berasal dari Neysabur, di Iran Timur Laut. Pada awal abad ke 18, keluarga ini bermigransi ke India, ia bermukim di kota kecil Kintur di dekat Lucknow di kerajaan Ould. Keluarga kakeknya adalah keluarga ulama terkemuka, Mir Hamem Husein Hindi Neysabury, yang karyanya, Abaqat al-Anwar, jadi kebanggaan Syiah India.⁷

Khomeini dibesarkan oleh ibunya, Khanum, dan bibinya Sahiba. Menginjak usia 15 tahun, kedua wanita yang paling berpengaruh pada masa pertumbuhannya itu meninggal. Sehingga tanggung jawab keluarga di pindah ke

⁵ Abdar Rahman Koya, *Apa Kata Tokoh Sunni Tentang Iman Khomeini*, (Depok: Pustaka Iman, 2009), Hal.34.

⁶ Adeg Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer: Suatu Refleksi Keagamaan yang Dialogis*, (Bandung: Pustakan Setia, 2005), Hal. 108

⁷ Al-Mukarromah, *Pemikiran Dakwah Imam Khomeini*, (Jakarta: Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2008), diakses dari <http://FIQH%20SIYASAH/bahan/MUKARROMAH,%20AL-FDK.pdf>. Di kutip pada tanggal 10 April 2017.

anak tertua Khanun, Said Morteza (Ayatullah Pasandideh). Khomeini mulai belajar al-Qur'an sejak usia 6 tahun di sebuah maktab, pusat pendidikan agama tradisional. Ia menghafal al-Qur'an dan belajar bahasa Persia yang membuat dirinya cinta pada sastra dan budaya Timur Tengah. Usia tujuh tahun ia belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Khomeini sebagai usaha memodernisasi sistem pendidikan di Iran. Dimana ia belajar aritmatika, sejarah, geografi dan beberapa ilmu pengetahuan sains dasar.⁸

Selama Khomeini belajar di Qum, yakni belajar fiqh dan hukum, pola berfikirnya mulai nampak dengan mempelajari dua tradisi Islam yang sangat tidak lazim yaitu 'irfan dan hikmah. Pelajaran inilah yang melatar belakangi pengaruh pada corak pemikiran dan pandangan Imam Khomeini mengenai dirinya dan dunia. 'Irfan (*gnositisme*), merupakan tradisi spiritual yang terdapat terutama di dunia Syi'ah. 'Irfan dalam beberapa hal sejajar dengan tasawuf. Hikmah (teosofi) yang diwarnai oleh sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastik, dan juga oleh eksplorasi tentang hakikat realitas puncak, memberikan arus intelektual utama 'irfan.⁹

Perhatian khusus Imam Khomeini terhadap filsafat Islam, teosofi (hikmah), dan gnosis ('irfan). Keengganan kepada filsafat dan 'irfan adalah lazim di kalangan para fuqaha Syi'ah. Yang pasti, Imam Khomeini adalah (figur yang) langka di kalangan para fuqaha Syi'ah dalam hal memperlakukan secara sama 'irfan dan filsafat Islam dengan fiqh diantara ilmu keagamaan".¹⁰

Oleh karen itu Khomeini mendapat pengaruh ini dari salah seorang gurunya, yaitu Syahabadi.¹¹ Dia selalu menasehatinya dan murid-murid lainnya

⁸ Diyah Rahma F. Izzudin I. Mujib, *Khomeini dan Revolusi Iran*, (Jakarta: Narasi, 2009), Hal. 7

⁹ Baqer Moin, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan Teori dan Realitas", dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), Hal. 74.

¹⁰ Akhmad Satori, *Sejarah sosial Politik Iran*, diakses dari <http://akhmadsatori.blogspot.com/2009/12/sejarah-sosial-politik-iran-dan.html>. dikutip pada tanggal 15 April 2017.

¹¹ Syahabadi adalah gurunya Khomeini, jug seseorang anggota kelompok kecil mullah yang aktif menentang kebijakan Reza Syah, dan juga mempengaruhi pandangan politik Khomeini. Syahabadi tidak sukan bersikap diam, ia selalu menekankan pentingnya perencanaan untuk mendidik dan mengorganisasikan kaum Muslim serta senantiasa mendesak siswanya untuk berkerja menyelamatkan kaum Muslim, dengan memaparkan beberpa petunjuk: 1). Terbitkan majalah keagamaan untuk berdakwahkan pemikiran dan aktivitas keagamaan di kalangan masyarakat, 2). Cermat dan sederhana dalam kehidupan keseharian, 3). Bentuk perusahaan Islam

agar bersikap sederhana, seperti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu: *'Berbicaralah kepada orang menurut tingkat kecerdasan mereka'*. Ini menjadi pedoman dan prakteknya Khomeini selama hidupnya.

Sedangkan ketertarikannya dalam politik tidak lepas dari dorongannya untuk menerapkan hukum Islam, dan mendapatkan sarana yang diperlukan. Di pusat belajar keagamaan, yang digambarnya sebagai sarana ular, yang menjadi norma adalah faksionalisme, lobi dan popularisme. Otoritas moral, imbalan finansial dan pembunuhan karakter disingkirkan. Guru dan murid merupakan aktor utama yang dapat mengubah guru menjadi besar. Dimana usianya Khomeini dua puluh tujuh tahun memasuki politik ulama, dan mulai memiliki kelompok pelajar yang mengaguminya.

Meskipun teori politik Khomeini memang tidak sepenuhnya terpolo oleh pengaruh-pengaruh 'irfan seperti teori-teori sebagian ulama Syi'ah lainnya, terdapat cukup indikasi adanya pengaruh neo-Platonik dalam pemikiran Khomeini.

Khomeini wafat karena serangan jantung pada tanggal 3 Juni 1989 di usia 86 tahun.¹² Pada fase hidupnya tahun 1908-1962, adalah masa ketika Khomeini menghabiskan waktu untuk mempelajari agama Islam. Khomeini juga mengajar ilmu dan menyusun beberapa tulisan yang menggambarkan pandangan-pandangannya tentang bernegara dan bermasyarakat berdasarkan ajaran agama Islam.

C. Karya-karya Imam Khomeini

Imam Khomeini menulis beberapa buku, di antaranya adalah: *Kashf al-Asrar* (menyikap Misteri, karya yang diterbitkan pada 1941); *Hasyiyah pada Syarh Fushush Al-Hikam* (berupa komentar-komentar atas buku Ibnu'arabi tersebut); *Musbah Al-Hidayah fi al-Khilafah wa alWilayah*; *Asrar (Sirr) Al-Shalat atau mi''raj Al-Salikhin wa Sahalat Al-Arifin, Hadits-e Junud-e, Aql Wa Jahl,*

untuk memproduksi barang-barang Islami dan kebutuhan orang Iran untuk dikonsumsi dalam negeri dan ekspor, 4). Himpun dana untuk dipinjamkan tanpa bunga. (Baqer Moin, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan Teori dan Realitas", dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), Hal. 75).

¹² Diyah Rahma Fauziana, Izzudin I. Mujib, *Khomeini dan Revolusi...*, Hal. 67.

(sebuah karya yang membahas hadits tentang filsafat dan etik); *Liqāʾ Allāh* (sebuah karya tujuh halaman yaitu mengenai pengalaman spiritual beliau); *Subuyy* „*Isyq* (kumpulan dari Ghazal yang diterbitkan tidak lama setelah beliau wafat).¹³

D. Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini

Dalam wujudnya, gambaran ide dan pemikiran Khomeini, terungkap dalam konsep-konsep mengenai hubungan penguasa dan yang dikuasai (Pemerintahan dan warga negara), seperti hak hidup, hak-hak wanita, kesejahteraan, sosial, perbudakan, keadilan, persamaan manusia, kebebasan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, dan lain-lain. Umat Islam harus terjun ke percaturan politik untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Islam yang sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik dalam hal berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan maupun kemasyarakatan. Adapun gagasan yang tampak dalam gagasan politik adalah tentang kekuasaan. Gagasan ini memberikan keleluasaan kepada para ulama untuk berpolitik, yaitu ambil bagian secara aktif dalam pemerintahan, kenegaraan dan masyarakat. Di dalamnya tercakup gagasan hubungan rakyat dengan pemerintahan secara integral.¹⁴

Dalam Kasyf al-Asrar, Khomeini menegaskan bahwa satu-satunya pola yang benar berpolitik duniawi adalah “pemerintah Tuhan”. Hukum Tuhan, yaitu Islam, bersifat komprehensif, mencakup segala sesuatu. Dan persoalan umum (negara) hingga khusus (keluarga). Oleh karena itu, Tuhan adalah satu-satunya pencipta hukum sah, sebab Dia telah memberi kepada umat manusia segala peraturan yang senantiasa dibutuhkan dalam amanat ilahiah-Nya yakni peraturan-peraturan Islam.¹⁵

¹³Akhmad Satori, *Sejarah sosial Politik Iran*, diakses dari <http://akhmadsatori.blogspot.com/2009/12/sejarah-sosial-politik-iran-dan.html>. dikutip pada tanggal 15 April 2017.

¹⁴Adeg Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontempore...*, Hal. 117

¹⁵L. Carl Brown, *Wajah Islam Politik; Pergulatan Agama & Negara Sepanjang Sejarah Umat*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), Hal. 240

1. Konsep Negara Islam

Negara menurut Imam Khomeini adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti dalam negara demokrasi (murni), pada dasarnya tak ada hak negara yakni lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat (*demos*) untuk membuat undang-undang. Otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan ada di tangan Allah.

Dapat di pahami bahwa negara Islam Khomeini hampir tidak ada perbedaan yang di ungkapkan oleh Haykal.¹⁶ Konsep negara Islam menurut Haykal adalah negara yang pengelolaannya didasarkan pada tiga prinsip dasar yang digariskan Islam, yaitu: prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antar manusia dan prinsip kebebasan manusia yang ketiganya mengacu kepada prinsip Tauhid yang merupakan ajaran intinya Islam.¹⁷

Kembali kepada Imam Khoemeini, Islam merupakan agama *rahmatallil'alam*, memiliki seperangkat hukum berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim sebagai suatu kesatuan sosial. Untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, diperlukan kekuasaan eksekutif (*al-Suthan al-tanfizyyah*). Menurutnya, diwajibkan kaum Muslim untuk menaati *ulu al-amri*, di samping Allah dan Rasulnya, berarti diwajibkan kaum Muslim membentuk pemerintahan. Sebab menurutnya tak ada gunanya suatu peraturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam, khususnya sebagian daripadanya yang merupakan kewajiban. Tidak ada dasar untuk mengesampingkan kewajiban membayar zakat, *jizyah*, *kharaj*, *khumus*, dan sebagainya. Demikian pula, tidak ada dasar untuk mengesampingkan kewajiban pelaksanaan *qishash* dan *hudud*. Kewajiban membentuk negara dan pemerintah Islam juga tampak dari kewajiban menjaga

¹⁶Muhammad Husayn Haykal, seorang penulis produktif era abad ke 21, Haykal dilahirkan pada 30 Agustus 1888 di desa Kafr Ghanam, Mesir. Haykal berasal dari keluarga bangsawan yang berada, terpandang, dan berpengaruh di desanya. Ia adalah anak tertua dari Husayn Efendi Salim, seorang petani trampil dan berfikir maju. Slayaknya anak-anak Mesir lainnya, Haykal memulai pendidikan di sebuah *kuttab* (untuk mengaji dan menghafal al-Qur'an), yang dipimpin oleh Syaykh Ibrahim Jad. Usia tujuh tahun ia dikirim belajar ke Kairo. Demi memperoleh pendidikan yang maju dan modern oleh orang tuanya.(Musdah Mulia, Negara Islam;Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), Hal. 15-17

¹⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, Hal. 15-17

integritas wilayah Islam. Bahkan, sifat dan hukum Islam itu sendiri yakni fungsinya untuk mengelola urusan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan menyatakan keperluan demikian. Hukum syariah meliputi segenap aspek yang membentuk suatu sistem sosial yang lengkap, mulai dari hubungan pertenggan, kewarganegaraan, kekeluargaan, sampai hubungan internasional. Menurut Imam Khomeini, perbandingan kandungan al-Quran mengenai urusan kemasyarakatan dan urusan ibadah (*individual-mahdhah*) adalah seratus banding satu.¹⁸

b. Konsep Demokrasi

Dalam beberapa pemikiran politiknya, Imam Khomeini tampaknya mengkritisi demokrasi Barat-yang justru berkembang di dunia Timur. Menurut Khomeini demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna Demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut "demokrasi sejati". Bagi Imam Khomeini, yang dimaksud dengan demokrasi sejati adalah Islam. "*Inilah demokrasi. Bukan berasal dari Barat, yang sangat kapitalis, bukan pula demokrasi yang diterapkan di timur, yang telah melakukan penindasan kepada rakyat jelata*".¹⁹

Menurut Khomeini unsur demokrasi diberi tempat dalam dua aspek. *Pertama*, dalam bentuk pemberian hak bagi rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, baik secara langsung maupun lewat sistem perwakilan, melalui berbagai pemilu yang diadakan. *Kedua*, rakyat diberi hak untuk menyalurkan aspirasinya lewat berbagai saluran yang telah disediakan oleh mekanisme politik dan kenegaraan, termasuk lewat pemimpin-pemimpin yang mereka pilih lewat pemilu. Dibalik itu, pengambilan-pengambilan keputusan mungkin dengan mengecualikan pengambilan keputusan mengenai hal-hal amat penting yang oleh konstitusi diamanatkan untuk dilakukan lewat referendum yang melibatkan

¹⁸Yamani, *Antara al-Farabi dan...*, Hal. 117

¹⁹Hamid Hadji Hayda, *Filsafat Politik Imam Khomeini*, dalam dalam Jurnal Al - Huda , Vol II, No. 4, Tahun 2001, diakses dari <http://www.sadeqin.net/ml/article.php?mod=4&id=57>. Dikutip padatanggal 17 April 2017.

seluruh rakyat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. Sebagian besarnya wewenang itu hendaknya diberikan kepada Sang Pemimpin (*wali faqih*).²⁰

Khomeini menegaskan bahwa bentuk pemerintahan demokrasi Islam merupakan sebuah tesis yang kompatibel dan praktis, dengan mempercayai bahwa sebuah konstitusi dapat melindungi dan menjamin aspek-aspek esensial baik dari pemerintahan Islam maupun demokratis. Khomeini percaya bahwa dengan menafsir ulang Islam dan selalu memandang kembali serta memperbaharui kepercayaan, maka visi dari demokrasi Islam akan sangat menjadi layak untuk didukung. Jauh sebelum diakui John Esposito, Imam Khomeini mengatakan: *"Mungkin saja demokrasi kita mirip dengan model-model demokrasi di Barat,...namun sesungguhnya demokrasi Islam lebih sempurna dari pada demokrasi Barat."*²¹

Khomeini mengklasifikasi demokrasi ke dalam demokrasi totalitarian dan demokrasi liberal. Namun Khomeini menolak kedua sistem di tersebut dan mengusulkan model demokrasi Islam, yang berdasarkan pada kehendak orang banyak dengan kehendak Tuhan yang Mahakuasa. Dia menganggap bahwa inilah yang disebut dengan demokrasi sejati.²²

Maka dapat dipahami bahwa dalam subjek mengenai sumber sistem kekuasaan pemerintahan, Khomeini meyakini bahwa republik Islam berkesempatan menjadi contoh ideal dan teladan, yaitu suatu republik yang dibentuk dari kehendak bebas rakyat sehingga secara alamiah pemerintahan menjadi demokratis. Menurut pendapat Imam Khomeini, adalah rakyat yang harus menentukan pemerintahannya sendiri, mengesahkan konstitusinya sendiri dan memilih pemimpin, presiden dan wakil-wakil mereka di parlemen. Rakyat dapat menentukan konsep kekuasaan mayoritas dan demokrasi perwakilan. Ini dapat terwujud bilamana rakyat memiliki konsen yang lengkap tentang suatu negara dan

²⁰ Yamani, *Antara al-Farabi dan...*, Hal 146

²¹ M. Heri Fadoil dalam *Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini* (Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 2, Oktober 2013; ISSN 2089-0109), Hal. 469.

²² Hamid Hadji Hayda, *Filsafat Politik Imam Khomeini*, dalam dalam Jurnal Al - Huda , Vol II, No. 4, Tahun 2001, diakses dari <http://www.sadeqin.net/ml/article.php?mod=4&id=57>. Dikutip padatanggal 17 April 2017.

melakukan inteprensi langsung dalam mengadministrasikan urusan-urusan sistem pemerintahan. Pada sisi yang lain, karena pada prinsipnya rakyat harus dibatasi oleh kehendak Yang Mahakuasa, dalam mengusulkan hukum Tuhan-manusiawi.

c. Konsep Wilayahul Faqih

Untuk menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan *faqih*,²³ Imam Khomeini mengutip beberapa hadis dan riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bersabda, “*Ya Allah kasihilah para khalifahku (tiga kali). Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah siapakah khalifahmu?” Rasulullah bersabda, “Mereka yang datang kemudian setelahku, meriwayatkan hadits dariku, dan mengajarkannya kepada manusia setelahku.”* Dalam penjelasan hadits ini, Imam Khomeini menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah sebagai khalifahny adalah para faqih, karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda, “*Barang siapa menjaga atas umatku empat puluh hadits, Allah akan menjadikannya seorang faqih.*” Sedangkan kata wilayah mempunyai makna dasar berupa datangnya sesuatu kepada sesuatu yang lain, tanpa perantara di antara keduanya sehingga menjadikan dekat tanpa batas satu dengan lainnya. Dari dasar makna ini muncullah beberapa makna yang merujuk kepada kata tersebut antara lain kecintaan dan kekasih, penolong, yang diikuti atau tauladan dan pemelihara atau pengendali.²⁴

Dari definisi tentang faqih dan wilayah, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Islam dalam konsep *wilayat al-faqih*. *Wilayatul faqih* sebuah konsep pemerintahan Teo-Demokrasi adalah kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang faqih yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan. Faqih atau ulama yang memiliki otoritas untuk memimpin ummat yang berada dalam negara yang dia pimpin selama periode keghaiban Imam al-

²³ *Faqih* adalah seorang pemuka agama yang menjadi pengawasan spritual dalam mekanisme kenegaraan Islam, tetapi ia tidak turut campur dalam seluruh kegiatan pemerintahan. Sebagai penganggung jawab tertinggi negara, ia adalah penasihat bagi kegiatan negara.

²⁴Kholid Al-Walid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokras* (Jurnal Review Politik Volume 03, Nomor 01, Juni 2013), Hal. 147. Diakses dari jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/download/33/32, Dikutip pada tanggal 17 April 2017.

Mahdi. Prinsip ini sebenarnya sangat dekat dengan ide negara yang diungkapkan Plato, bahwa kepemimpinan tertinggi haruslah dipegang oleh seorang filosof.²⁵

Menurut Ayatullah Jawadi Amuli dalam kitabnya “*Wiloyate Faqih, Wiloyate Faqohast va Adolat*”, menyebutkan bahwa maksud dari faqih dalam pembahasan wilayah al-faqih, yaitu mujtahid yang memenuhi seluruh persyaratan, bukanlah setiap orang yang mempelajari dan mengetahui fiqih dapat disebut faqih (dalam konteks ini). Faqih yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut haruslah memenuhi tiga kekhususan utama berupa ijtihad mutlaq, serta mempunyai kemampuan mengatur dan memimpin. Orang tersebut menguasai secara mendalam, argumentatif, dan mengetahui secara terperinci proses dalam istinbat hukum Islam, dari sisi lain dalam seluruh aspek kehidupan memelihara dan menjaga batasan dan ketentuan Ilahi dan tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran di dalamnya. Ketiga orang tersebut memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengendalikan negeri dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.²⁶

Pemerintahan negara memberikan pertanggungjawab kepadanya, yang bertindak selaku pelindung utama konstitusi. Bila terjadi penyelewengan, ia berhak memberhentikannya. Konsep al-faqih merupakan kelanjutan dari konsep imamah dalam ajaran Syi’ah. Imamah dalam konsep Syi’ah adalah imam yang memiliki sifat-sifat para nabi *alaihimushshalatu wa salam*, dimana para imam adalah maksum dari kesalahan dan dosa, paling banyak pahalanya, dan bisa mendatangkan mukjizat.²⁷

Berbeda dengan konsep kepemimpinan dalam pandangan sunni, imamah atau khilafah yang dimaksud dengan pemimpin. Seperti yang dikembangkan oleh salah satu pengikut al-Shafi’i, yaitu Abu al-Hasan Ali Al-Mawardi (Bashrah 974-Baghdad-1058), al-Mawardi membayangkan kekhalifahan sebagai institusi kunci dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan fungsi khalifah yang ditunjukkan oleh wahyu, ia menegaskan otoritas khalifah dalam urusan-urusan politik sekaligus

²⁵Kholid Al-Walid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan...*, Hal.151

²⁶ Kholid Al-Walid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan...*, Hal.148

²⁷Syekh Ahmad ath-Thayyib, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khalifah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah dan Ekstremitas*. (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2016), Hal. 17-18.

keagamaan. Seperti dalam tulisan Lambton, “Tuhan...telah mentasbihkan seorang pemimpin untuk umat, yang melaluinya Dia meneruskan jalur kekhalifahan (penerus) Nabi dan melaluinya Dia melindungi ikatan keagamaan (al-millah), dan Dia memercayakan pemerintahan (al-siyasah) kepadanya, agar pengaturan segala urusan dapat terus dijalankan (berdasarkan) agama yang benar... Kepemimpinan menjadi fondasi yang di atasnya dibangun dasar-dasar ikatan keagamaan, yang menjadi sarana pengaturan kesejahteraan umat (mashalih al-‘ummah), yang memelihara kestabilan urusan-urusan bersama (al-umur al-‘ammah), dan yang mengatur peran-peran khusus publik (al-wilayah al-khassah)”.²⁸

Khomeini menyebutkan adanya kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang penguasa dalam pemerintahan Islam. Syarat ini harus berpangkal pada sifat dan bentuk pemerintahan sebagai berikut: Pertama, *Fuqaha* harus berpengetahuan tentang hukum syariahd. Kedua, ‘Adalah mempunyai keutamaan dalam iman dan akhlak.²⁹

Kekuasaan yang dimiliki faqih meliputi kekuasaan untuk mengangkat otoritas yudisial tertinggi dan panglima angkatan bersenjata, kekuasaan menyatakan perang dan damai, kekuasaan untuk memobilisasi angkatan bersenjata, dan kekuasaan untuk memecat presiden. Selain faqih memiliki otoritas ilmiah dan ruhaniah, unsur lain yang dibangun oleh Iran adalah mengadopsi sistem Republik dengan unsur demokrasi di dalamnya. Hal ini dapat disebutkan seperti pemilihan yang dilakukan rakyat terhadap tiga elemen penting yaitu dewan ahli, anggota parlemen dan pemilihan presiden secara langsung. Di luar itu juga dalam penetapan undang-undang, konstitusi Iran mewajibkan referendum dalam kaitan undang-undang sosial-politik ekonomi dan budaya.³⁰

²⁸ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; Dari Massa Nabi Hingga Masa Klasik*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), Hal. 169-173.

²⁹ Adeg Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer...*, Hal. 120-121

³⁰ M. Heri Fadoil dalam *Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini* (Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 2, Oktober 2013; ISSN 2089-0109), Hal. 151

Tetapi menurut L. Carl Brown, Khomeini tidak terlalu menekankan pemerintahan oleh para ahli agama (velayat-e faqih). “Kami tidak bermaksud menyatakan bahwa syah, para menteri, para prajurit dan petugas kebersihan semuanya harus merupakan faqih.” Namun, bahwa para ahli agama bisa menjadi anggota parlemen (majelis), atau pengawasan lembaga semacam itu, dan para ahli agama kemudian akan memilih seorang sultan yang adil yang tidak akan melanggar hukum Tuhan atau melakukan kezaliman terhadap harta, nyawa dan kehormatan rakyat. Oleh karena itu, Khomeini juga tidak serta merta menyatakan monarki sebagai sistem yang tidak Islami. Di juga tidak mengesampingkan kerja sama yang bersifat terbatas dengan pemerintahan. Ulama, demikian tulisnya, “bahkan memandang pemerintahan yang busuk ini lebih baik daripada tanpa pemerintahan sama sekali.”³¹

Oleh karena itu maka kehendak rakyat itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kesejajaran kehendak itu dijaga dan dipelihara dengan mekanisme pengawasan wilayah *al-faqih* atas pemerintah. Tentang hal ini, Imam Khomeini mengatakan: “tanpa (pengawasan dari) *Wilayah al-faqih*, pemerintah akan menjadi *despotisme*.³² Jika pemerintahan itu di jalankan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika presiden dipilih tanpa arahan seorang *faqih*, pemerintahan itu harus dinyatakan sebagai tidak sah. Dan despotisme itu merupakan akibat belaka dari ketidaksahan tersebut. Tunduk pada pemerintahan semacam ini berarti juga tunduk pada despotisme. Namun wilayah *al-faqih* tidak bisa menjadi suatu diktatoran. Isu wilayah *al-faqih* bukan penemuan Dewa Ahli. Ia merupakan perintah Allah oleh karena itu, tidak perlu takut kepada *wilayah al-faqih*. Seorang *al-faqih* tidak dapat menjadi diktator. Jika seorang faqih bertindak sebagai diktator, ia tidak akan dapat mencapai wilayah atas orang-orang.

³¹ L. Carl Brown, *Wajah Islam Politik...*, Hal. 241

³² Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat diartikan tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), absolut atau diktator. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Despotisme>).

E. Kesimpulan

Negara adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti dalam negara demokrasi (murni), pada dasarnya tak ada hak negara yakni lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat (*demos*) untuk membuat undang-undang. Otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan ada di tangan Allah. Imam Khomeini menerapkan konsep pemerintahan religius dengan *wilayatu al-faqih*. Pemerintahan dapat dikatakan sistem pemerintah religius tercermin dalam *wilayatu al-faqih* yang digagasnya, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan (*wilayatul al-amr*) dimana pemerintahan harus dipimpin seorang *faqih*. Pandangannya tentang demokrasi adalah nilai Islam itu sendiri, yang menurutnya mampu mewakili tataran sistem yang mampu untuk membawa kemajuan negara. Sifatnya demokrasi sistem *wilayah al-faqih* di republik Islam Iran adalah bentuk pemerintahan yang paling mendekati demokrasi yang pernah dimiliki Iran, serta menjadi bukti berdirinya negara Islam hingga sekarang ini. Jika pemerintahan itu di jalankan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika presiden dipilih tanpa arahan seorang *faqih*, pemerintahan itu harus dinyatakan sebagai tidak sah. Namun *wilayah al-faqih* tidak bisa menjadi suatu diktatoran. Isu wilayah al-faqih bukan penemuan Dewan Ahli. Ia merupakan perintah Allah oleh karena itu, tidak perlu takut kepada *wilayah al-faqih*. Seorang *al-faqih* tidak dapat menjadi diktator. Jika seorang *faqih* bertindak sebagai diktator, ia tidak akan dapat mencapai wilayah atas orang-orang.

Bahwa untuk mencapai Pemerintahan Islam bisa diperoleh. Maka kaum muslim terus berupaya memperoleh kemenangan komunitas politik yang ditata oleh hukum Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan adalah satu-satunya pencipta hukum yang sah, sebab Dia telah memberikan kepada umat manusia segala peraturan yang senantiasa dibutuhkan dalam amanat ilahiah-Nya, yakni peraturan-peraturan Islam yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Agama, negara, dan dunia, harus dipandang kaitan erat satu sama lain. Maka dari itu, pergulatan demi mencapai negara Islam, harus mampu melahirkan rekonstruksi ragam pemikiran dan ekspresi politik yang kaya, sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan yang dihadapi sekarang maupun akan datang.

REFERENSI

Amiruddin, Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2007.

Al-Mukarromah., *Pemikiran Dakwah Imam Khomeini*, (Jakarta: Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2008), diakses dari <http://Fiqh%20siyasah/Bahan/Mukarromah,%20al-Fdk.pdf>. Di kutip pada tanggal 10 April 2017.

Al-Walid, Kholid., *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokras* (Jurnal Review Politik Volume 03, Nomor 01, Juni 2013), Hal. 147. Diakses dari jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/download/33/32, Dikutip pada tanggal 17 April 2017.

Ath-Thayyib, Ahmad Syekh, *Jihat Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khalifah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah dan Ekstremitas*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2016.

Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam; Dari Massa Nabi Hingga Masa Klasik*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Brown, Carl L, *Wajah Islam Politik; Pergulatan Agama & Negara Sepanjang Sejarah Umat*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003

Esposito, L. John, dkk., *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.

Fadoil, Heri M., dalam *Konsep Pemerintahan Religius Dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush Dan Ayatullah Khomeini* (Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 2, Oktober 2013; ISSN 2089-0109).

Fauziana, R. D. Mujib, Irsam. I, *Khomeini dan Revolusi Iran*, Jakarta: Narasi, 2009.

Hayda, Hadji Hamid. *Filsafat Politik Imam Khomeini*, dalam dalam Jurnal Al - Huda , Vol II, No. 4, Tahun 2001, diakses dari <http://www.sadeqin.net/ml/article.php?mod=4&id=57>. Dikutip pada tanggal 17 April 2017.

Koya, Rahman, Abdar. *Apa Kata Tokoh Sunni Tentang Iman Khomeini*, Depok: Pustaka Iman, 2009.

Moin, Baqer, “Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan Teori dan Realitas”, dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung; Mizan, 1996.

Mulia, Musdah, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Satori, Akhmad, *Sejarah sosial Politik Iran* , diakses dari <http://akhmadsatori.blogspot.com/2009/12/sejarah-sosial-politik-iran-dan.html>. dikutip pada tanggal 15 April 2017.

Yamani, *Antara al-Farabi dan Khoemeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

<http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/04/perkembangan-pemikiran-islam-iran.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Despotisme>